




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Gdt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

"Penggugat";

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 8 Februari 2019 dengan register Perkara Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Gdt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 28-10-1998 di rumah orangtua Tergugat, dengan wali nikah Adik kandung Penggugat mas kawin berupa Seperangkat Alat Solat dibayar tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/62/X/1998 tertanggal 27-10-1998 dikeuarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.
2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis, Sedangkan tergugat berstatus Jejaka, dan sesaat setelah akad Nikah, Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 1 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) , namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sampai bulan maret 2018;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Retno dan mereka mempunyai hubungan khusus;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada Bulan Maret 2018 dengan sebab Tergugat selingkuh yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tergugat sebagaimana alamat tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 11 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa semenjak Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan – Putusan yang amarnya berbunyi PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 2 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan ternyata ketidakhadirannya tidak beralasan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Hakim tunggal berupaya menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat, kemudian di hadapan hakim Tunggal Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV. Dengan demikian pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 3 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Gdt dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Hakim tunggal **Hj. MASRIAH. HI.SALASA,S.HI** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAHAP.S.H,M.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

**Hj. MASRIAH. HI.SALASA,S.HI**

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 4 dari 5



**NELMI RODIAH HARAHAP.S.H,M.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-

---

**Jumlah Rp. 316.000,-**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 5 dari 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)